



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI. LT. 6 - 8  
JL. JEND. A. YANI KAV. 58 BY PASS JAKARTA PUSAT - 10510  
Telp/Faks. 021-29079212 Home Page : [www.badilag.net](http://www.badilag.net) E-mail : [dirjen@badilag.net](mailto:dirjen@badilag.net)

Nomor : 2245/DJA.2/OT.00/XII/2013  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Kelengkapan dan validitas Data  
SIMPEG dan Arsip Elektronik  
Tenaga Teknis.

Jakarta, 27 Desember 2013

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan pentingnya kelengkapan dan validitas database *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* dan *Arsip Elektronik Kepegawaian (AEK)* terhadap hak-hak pelayanan kepegawaian tenaga teknis yang cepat dan tepat, maka diminta kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memeriksa secara rutin, dan memastikan kelengkapan, validitas *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* data kepegawaian di Satker masing-masing melalui *Aplikasi SIMPEG* dengan mengakses alamat URL: [simpeg.badilag.net/simkep/Login.wgx](http://simpeg.badilag.net/simkep/Login.wgx) menggunakan user : (NIP anda) dan password : 123 (bagi yang belum pernah diubah).
2. Memeriksa secara rutin, dan memastikan kelengkapan, dan validitas *arsip elektronik* data kepegawaian di Satker masing-masing melalui *Aplikasi E-Doc* dengan mengakses alamat URL : [simpeg.badilag.net/e-doc/Login.wgx](http://simpeg.badilag.net/e-doc/Login.wgx) menggunakan user : (NIP anda) dan password : 123 (bagi yang belum pernah diubah).
3. Apabila ada pegawai tenaga teknis menemukan data atau arsip elektroniknya yang tidak lengkap atau tidak valid, maka pegawai bersangkutan dapat proaktif segera melengkapi kekurangan data dan melengkapi kekurangan arsip elektronik melalui *Kasubbag/Kaur Kepegawaian atau administrator SIMPEG* pada satuan kerja masing-masing;
4. Ketidak lengkapan database *SIMPEG* dan *Arsip Elektronik Kepegawaian (AEK)*, akan sangat merugikan terhadap hak-hak pelayanan kepegawaian Tenaga Teknis yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis  
Peradilan Agama

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.  
NIP. 19650405 199203 1 006